



**P U T U S A N**

**NOMOR : 27 / PID / 2014 / PT-JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANDRO TANGDIGALA Alias ANDO ;  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun /24 Desember 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Hamadi Gunung Jayapura Selatan  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA ( Bersijazah)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai

Berikut :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 25 Nopember 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2013 s/d 14 Dsesember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013,
- 5 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014;
- 6 Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;
- 7 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 23 April

2014 Nomor: 27/Pen.Pid / 2014 / PT-JAP. tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di

atas ;

II Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan putusan

Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 403/PID.B/2013/ PN- Jap. tanggal

13 Februari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

III Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No.

27/PEN.PID/2014/PT-JAP. tanggal 02 Mei 2014 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan

Negeri Jayapura No.Reg.Perk: PDM-203/ T.1.10 / Epp.2 / 11 / 2013 tanggal 29

November 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada sekitar bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Perumahan bukit Lestari Indah Blok B No.1 Distrik Abepura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuai yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh saksi korban Mustikaning Adji Mukti Kususmo untuk mengambil dan menjual barang-barang yang ada didalam usaha dagang milik saksi korban kepada para pelanggan usaha dagang milik saksi korban, namun uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan/dilaporkan kepada saksi korban selaku pemilik usaha dagang tersebut maupun kepada saksi Etika Anastasia Debbora selaku karyawan yang bertugas dibagian Administrasi pada usaha dagang milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban, melainkan terdakwa gunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor: Reg.Perk: PDM-203 / T.1.10 / EPP.2 / 11 / 2013 tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa dituntut sebagai Berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa SANDRO SANDIGALA Alias ANDO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRO TANDIGALA Alias ANDO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan supaya terdakwa ditahan atau tetap Dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar pernyataan milik saudara Sandro Tandigala Alias Ando ;
  - 8(delapan) lembar nota bukti penjualan barang dagangan yang dibuat oleh pelaku saudara Sandro Tandigala Alias Ando diduga tidak sesuai atau tidak memiliki cap atau stempel usaha dagang milik korban Mustikanting Adji Kusumo;
  - 2(dua) lembar nota stok barang keluar dan penjualan milik CV Cahaya Mas Grosir, tetap terlampir Dalam berkas perkara ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SANDRO TANDIGALA Alias ANDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan
- 4 seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pernyataan milik saudara Tandigala Alias Ando ;
- 8 (delapan ) lembar nota bukti penjualan barang dagangan yang dibuat oleh Pelaku saudara Sandro Tandigala Alias Ando yang diduga tidak sesuai atau tidak memiliki cap atau stempel tempat usaha dagang milik korban Mustikaning Adji Kusumo ;
- 2 (dua) lembar nota stok barang keluar dan penjualan milik CV. Cahaya Mas Grosir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 4 / Akta .Pid/2014 / PN-Jap, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama Kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2014;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 April 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 April 2014, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 8 April 2014;

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan Banding tersebut dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya megemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi korban MUSTIKANING ADJI KUSUMO, yang mana majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah mempertingkan azas keseimbangan antara keadilan hukum ( Legal Justice ), keadaan moral ( Moral Justice ) maupun keadilan masyarakat ( Sosial Justice );

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 403 / Pid. B / 2013 /PN-JPR tanggal. 13 Pebruari 2014 dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa penjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertinbangkan hal – hal yang memperberatkan maupun hal – hal yang merigankan dalam diri terdakwa , sehingga Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Jayapura , berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jayapura telah tepat sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura sudah seharusnya dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa;

----- Menimbang, bahwa saat putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alas an untuk dikeluarkan terdakwa dari tahanan harus tetap dalam tahanan;

----- Memperhatikan Pasal – Pasal dalam KUHP dan Pasal 372 KUHP;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 403 / Pid. B /2013 / PN-Jpr tanggal, 13 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: Senin tanggal 5 Mei 2014, oleh kami: MOHAMAD LEGOWO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum. dan MUSLICH B. LUQMONO, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IMAM SANTOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum.  
S.H.

MOHAMAD LEGOWO,

MUSLICH B. LUQMONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

IMAM SANTOSO.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi :  
Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Jayapura,

ADNAN USMAN, SH.  
NIP. 19540807 198002 1002.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)